



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 76 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2023 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Walikota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penerapan standar pelayanan minimal di Kota Blitar, perlu disusun kebijakan yang mengatur rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 - 2027;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Q

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 - 2027.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

Q

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

16. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal .
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023 - 2027.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2023 – 2027.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data;
- b. Integrasi SPM;
- c. Renaksi Penerapan SPM;
- d. Pendanaan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB II

#### PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap penduduk secara minimal.

8.

- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM, Walikota membentuk Tim Penerapan SPM yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi terkait kondisi penerapan SPM secara periodik dalam hal:
  - a. pendataan; dan
  - b. pemutakhiran dan sinkronisasi data.

### Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dari perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
  - a. jumlah dan identitas lengkap penduduk yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar penduduk secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
  - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (3) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait layanan dasar.

## BAB III

### INTEGRASI SPM

### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

9

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan selaku Tim Penerapan SPM, melaksanakan verifikasi untuk memastikan atas Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan selaku Tim Penerapan SPM, melaksanakan verifikasi untuk memastikan atas Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait layanan dasar.

### BAB IV RENAKSI PENERAPAN SPM

#### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan Renaksi Penerapan SPM.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan Renaksi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait layanan dasar.
- (3) Perumusan Renaksi Penerapan SPM disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Langkah operasional Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM paling sedikit memuat:
- Program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
  - Tahun dasar pelaksanaan;
  - Pencapaian SPM;
  - Inisiasi;
  - Sumber Pendanaan; dan
  - Instansi Pelaksana.
- (2) Sistematika penyusunan Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

l

- a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. Bab III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
  - e. Bab V : Penutup.
- (3) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Renaksi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses oleh masyarakat.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. kerja sama dengan daerah lain;
  - b. kerja sama dengan pihak ketiga;
  - c. kerja sama dengan Badan Usaha;
  - d. mengusulkan pembiayaan dari Pemerintah; dan/atau
  - e. upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan Renaksi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pertemuan atau rapat koordinasi;
  - b. bimbingan teknis Renaksi Penerapan SPM;
  - c. Pendidikan dan pelatihan;
  - d. Konsultasi Renaksi Penerapan SPM; dan
  - e. Monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 14

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 15

- (1) Tim Penerapan SPM melaksanakan monitoring dan evaluasi Renaksi Penerapan SPM secara berkala setiap secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan Renaksi Penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh sekretariat Tim Penerapan SPM.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan dasar melaporkan Renaksi Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- (4) Sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada triwulan empat.
- (5) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 27 Desember 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**  
**NOMOR 76 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR**  
**PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 - 2027**

**BABI**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Blitar menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

**B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkret dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.



Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## C. KONDISI UMUM WILAYAH

### 1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Blitar memiliki luas wilayah 32,57 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan.

Adapun batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar adalah:

- 1). Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 2). Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 3). Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 4). Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

### 2. TOPOGRAFI

Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14'-112°28' Bujur Timur dan 8°2'-8°10' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kota Blitar terletak di ujung selatan Provinsi Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 160 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar sehingga satu-satunya wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar adalah Kabupaten Blitar.

Kondisi topografi Kota Blitar dapat ditinjau dari kemiringan dan ketinggian lahan. Tingkat kemiringan dibagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Sedangkan rata-rata ketinggian sekitar 156 meter dpl, termasuk dalam dataran rendah. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

### 3. HIDROLOGI

Secara hidrologi, Kota Blitar dilalui oleh tiga wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

- 1) DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
- 2) DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan
- 3) DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat.

#### 4. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 158.558 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.864 jiwa/km<sup>2</sup>, termasuk kategori kepadatan penduduk rendah. Berdasarkan sebaran penduduk jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sananwetan dengan jumlah mencapai 59.107 jiwa (37,28%), Kecamatan Sukorejo sebanyak 54.060 jiwa (34,09%), dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah penduduk 45.391 jiwa (28,63%). Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,21% sedangkan penduduk laki-laki sebesar 49,79%, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

**Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin  
per Kecamatan Tahun 2022**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
Kepanjenkidul	22.475	22.916	45.391	4.311
Sukorejo	27.100	26.960	54.060	5.452
Sananwetan	29.342	29.663	59.005	4.858

*Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri*


Penduduk Kota Blitar terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 157.148 jiwa, hingga pada tahun 2022 mencapai 158.558 jiwa, atau bertambah sebanyak 1.410 jiwa. Dari data ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar selama periode tahun 2018 - 2022 sebesar 0.89 %, selengkapnya sebagaimana data sebagai berikut:

**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2018 - 2022**

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar	157.148	157.909	158.313	158.244	158.558
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,45%	0,48%	0,26%	-0,04%	0,20%

*Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri*

**Laju Pertumbuhan Penduduk**



?

## 5. KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasi sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Kawasan rawan bencana di Kota Blitar tidak terlepas dari keberadaan Gunung Kelud, yang merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Kelud memiliki ketinggian sebesar 1.731 meter dengan kondisi yang masih aktif. Gunung Kelud berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari Kota Blitar. Cukup jauhnya jarak dari Gunung Kelud menjadikan Kota Blitar relatif aman dari ancamanhahaha lahar panas gunung berapi dibandingkan dengan Kabupaten Blitar. Namun demikian, Kota Blitar rawan dari ancaman lahar dingin sebab adanya sungai di Kota Blitar yang mengalir dari Gunung Kelud, yaitu Sungai Lahar. Dengan demikian, daerah-daerah di sepanjang Sungai Lahar termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung berapi.

Selain gunung berapi, Kajian Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Kota Blitar (seperti wilayah perkotaan lainnya) merupakan salah satu wilayah yang rawan kebakaran. Data historis menunjukkan kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan perdagangan dan jasa dan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

## 6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

### a. Produk Domestik Regional Bruto

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya.

Berdasarkan data Tahun 2016 – 2019, perekonomian Kota Blitar berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 baik PDRB ADHK maupun PDRB ADHB mengalami penurunan, untuk PDRB ADHB menurun sebesar 1,24%, sedangkan PDRB ADHK menurun sebesar 2,29%. Perekonomian Kota Blitar berdasarkan PDRB ADHK 2010 Tahun 2020 mencapai Rp4.722.550 juta dan ADHB mencapai Rp6.708.144 juta rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama kurun waktu tahun 2016–2019 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Data Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tumbuh sebesar 5,84% di atas nasional yang tumbuh sebesar 5,52%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami penurunan signifikan dengan kontraksi sebesar 2,28%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Blitar berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur (-2,39%) dan di bawah Nasional (-2,07%).

### b. Laju Inflasi

Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa. Sehingga dapat

dikatakan bahwa perubahan Indeks Harga Implisit tersebut sebenarnya adalah inflasi yang di dapatkan dari PDRB yang komponennnya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.

Perekonomian Kota Blitar tentunya tidak lepas dari perkembangan inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Kota Blitar bukan termasuk kota yang dihitung inflasinya secara khusus sehingga menggunakan angka inflasi dari kabupaten/kota penghitung inflasi terdekat yaitu Kota Kediri.

Selanjutnya apabila inflasi Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka posisi Kota Blitar cenderung lebih rendah, kecuali pada tahun 2020 yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sejak Tahun 2018 inflasi Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan

#### c. PDRB Per Kapita

Pengertian dari PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Blitar ADHB sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,33 juta rupiah. Secara nominal PDRB Kota Blitar terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 51,59 juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB ADHB Kota Blitar menurun menjadi 47,875 juta rupiah.

#### d. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi ari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini (*gini ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini makin mendekati 0 dapat diartikan makin rendahnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat masyarakat makin berkurang atau semakin meningkatnya kemerataan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data, selama tahun 2016-2020 Indeks Gini Kota Blitar cenderung fluktuatif. Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2016 sebesar 0,41. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 0,39 kemudian 0,35 hingga menjadi 0,34 di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat masyarakat yang makin berkurang atau semakin meningkatnya kemerataan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2020, Indeks Gini Kota Blitar mengalami kenaikan sebesar 0,014 poin atau sebesar 4,2% dari tahun 2019 yaitu pada angka 0,344. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Blitar selama masa pandemi COVID-19.

#### e. Persentase Penduduk Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah persentase penduduk miskin (GK). Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, kecuali di tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebagai dampak pandemi. Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar keadaan Maret 2020 mencapai 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 sebanyak 10.100 jiwa atau sebesar 7,13persen.

Garis Kemiskinan penduduk Kota Blitar selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 garis kemiskinan Kota Blitar mencapai Rp. 356.147,- perkapita/bulan, kemudian meningkat menjadi Rp. 456.868,- perkapita/bulan di Tahun 2020. Ini artinya seseorang dengan pengeluaran kurang dari Rp. 456.868 per bulan atau setara Rp.15.229- per hari dikategorikan miskin.

### D. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kota Blitar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kota/Kota.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik

dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

?

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota Blitar 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

##### 2.1.1 Bidang Pendidikan :

Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Blitar Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kota/Kota									Pagu Anggaran SPM (Rp.)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.)		
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini						
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) Tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) Tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan						
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Harus Dilayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)					
Kota Blitar	3,992	3,992	100%	25,07	25,07	100%	477	477	100%	9,709,483,789	8,657,874,770		

Sumber : Laporan SPM Kota Blitar Tahun 2022

DATA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI											
No	Jenis Pelayanan Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/RA/Sederajat		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B.		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun		Perbandingan APS Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Terendah Dengan APS Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Tertinggi	
		Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun Yang Mengikuti I Paud Formal Dan Non Formal	Jumlah Populasi Anak Usia 5-6 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang Sd/Mi/Paket A	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang Smp/Mts/Paket B	Jumlah Anak Usia 13 (Tiga Belas) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Proporsi Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Pada Paud Formal Dan Nonformal Dari Kuintil Terendah	Proporsi Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Pada Paud Formal Dan Nonformal Dari Kuintil Tertinggi Pd Kab/Kota Yang Bersangkutan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/KB/SPS/TPA)	4.839	4.839								
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)			15.750	15.750	8.721	28.052	28.052	28.052		

Q

DATA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Kecukupan Formasi Guru Asn Untuk Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemda Sesuai Dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		Jumlah Formasi Guru Asn Yang Diajukan	Jumlah Formasi Guru Asn Yang Dibutuhkan Berdasarkan Data Dari Kemendikbudrist Ek	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Kab/Kota Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Kab/Kota Tersebut	Indeks Distribusi Guru Tahun N	Indeks Distribusi Guru Tahun N-1
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	0		
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	119	119	0	0	119	111

DATA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR							
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Kemampuan Literasi Peserta Didik (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)			
		Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional		
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	1.99	1.68	1.73	1.55		

Q

DATA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI									
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Perbedaan Skor Literasi Antara Peserta Didik Laki-Laki Dan Perempuan (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Literasi Antara Kelompok Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Dan Tinggi (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Numerasi Antara Peserta Didik Laki-Laki Dan Perempuan (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Numerasi Antara Kelompok Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Dan Tinggi (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen Nasional
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	1.99	1.99	2.67	2.67	1.73	1.73	3.00	3.00

DATA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)						
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD
		Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Akreditasi Minimal B	Jumlah Keseluruhan Satuan Paud Yang Telah Diakreditasi Di Kab/Kota Tersebut	Persentase Pendidik Paud Dengan S1/Div Pada Tahun N	Persentase Pendidik Paud Dengan S1/Div Pada Tahun N-1	Jumlah Pengawas Sekolah Untuk Tk Ditambah Jumlah Penilik Paud Nonformal
1	Pendidikan Anak Usia Dini	93	100	68	68	4
						164

?

DATA REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR					
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Iklim Keamanan Di Satuan Pendidikan (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)			Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Di Satuan Pendidikan (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)
		Indeks Iklim Keamanan Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	Indeks Iklim Keamanan Rata- Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	2.47	2.47	2.23	2.23

### 2.1.2 Bidang Kesehatan :

#### Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Blitar Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Kesehatan Kota/Kota																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)
Kota Blitar	2,242	1,992	89%	2,140	1,753	82%	2,038	1,654	89%	8,270	4,864	59%	17,668	17,520	99%	93,758	93,758	100%	21,976	20,544	93%

Q

SPM Bidang Kesehatan Kota/Kota																
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/Preventif			Pagu Anggaran SPM (Rp.)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.)
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
46,645	37,170	80%	4,427	4,427	100%	376	329	88%	2,887	2,710	94%	3,929	3,929	100%	6,766,409,022	5,186,811,881

Sumber : Laporan SPM Kota Blitar Tahun 2022

NO	Kecamatan/ Kelurahan	TARGET PENERIMA PELAYANAN												
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber Kulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	
1	Sukorejo	761	726	696	2.824	6.034	31.624	7.500	15.923	1.447	128	776	945	
	Karangsari	72	69	66			3.196	757	1.608	146				
	Sukorejo	195	185	178			8.665	2.055	4.363	397				
	Blitar	71	67	64			2.890	687	1.455	132				
	Tlumpu	66	63	61			2.424	575	1.221	111				

Q

DATA REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
NO	Kecamatan/ Kelurahan	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber Kulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber Kulosis
	Pakunden	168	161	155			6.787	1.609	3.418	310			
	Turi	62	60	54			1.942	461	978	89			
	Tanjungsari	127	121	118			5.720	1.356	2.880	262			
2	Kepanjen Kidul	644	615	584	2.367	5.058	26.524	6.294	13.357	1.214	108	1164	1.138
	Bendo	88	83	79			3.679	873	1.852	168			
	Kepanjen Lor	89	84	81			3.384	803	1.704	155			
	Kepanjen Kidul	100	100	95			4.708	1.118	2.371	216			
	Kauman	98	93	88			4.003	950	2.016	183			
	Tanggung	99	92	85			3.642	864	1.835	167			
	Ngadirejo	52	50	48			2.211	525	1.113	101			
	Sentul	118	113	108			4.897	1.161	2.466	224			
3	Sananwetan	837	799	759	3.079	6.576	34.482	8.182	17.365	1.579	140	947	1.229
	Sananwetan	215	212	192			8.578	2.037	4.321	393			
	Gedog	136	126	164			6.908	1.638	3.479	316			
	Bendogerit	174	168	124			6.533	1.550	3.291	299			
	Karangtengah	111	107	95			4.495	1.066	2.263	206			
	Klampok	77	73	77			3.009	714	1.514	138			
	Plosokerep	81	73	70			3.060	726	1.541	140			
	Rembang	43	40	37			1.899	451	956	87			

Q

DATA REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
NO	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan		SOM Kesehatan		
		Fasilitas	Ketersediaan	Jenis	Ketersediaan	
1	Sukorejo	Puskesmas, Pustu, Klinik, Rumah Sakit	Tersedia	Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Gizi	Tersedia	
2	Kepanjenkidul	Puskesmas, Pustu, Klinik, Rumah Sakit	Tersedia	Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Gizi	Tersedia	
3	Sananwetan	Puskesmas, Pustu, Klinik, Rumah Sakit	Tersedia	Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Gizi	Tersedia	

### 2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum :

#### Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Blitar Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota/Kota							
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp.)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kota Blitar	52,691	51,836	98%	52,691	51,777	98%	1.673.233.441	1.633.774.366

Sumber : Laporan SPM Kota Blitar Tahun 2022



NO.	Kecamatan	Kelurahan	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			Jenis Sumber Air	Nama Sumber	Lokasi Unit Air Baku	kapasitas intake (liter/detik)	Kapasitas Unit Produksi (liter/detik)	Idle Capacity (liter/detik)	PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM	Beroperasi	Kuantitas	Kualitas
1	Sukorejo	Pakunden	Air tanah	-	JL. BENGAWAN SOLO GANG MASJID AR ROHMAH RT 03 RW 03	1 liter/detik			SPAM AR ROHMAH (SUMBER WAYUH) PAKUNDEN	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Sukorejo	Pakunden	Air tanah	-	JL. KALIPORONG RT 1/RW 5	1 liter/detik			SPAM YAYASAN WALISONGO	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Sukorejo	Pakunden	Air tanah	-	JL. KALIPORONG NO 128 RT 1/RW 5	1 liter/detik			SPAM TARBIYATUL FALLAH	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Sukorejo	Sukorejo	Air tanah	-	JL. JATI NO 102 RT 4/RW 15	1 liter/detik			SPAM PONDOK AL IKHSAN	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Sukorejo	Karangsari	Air tanah	-	JL. JERUK RT 03 RW 05	1 liter/detik			SPAM TIRTA SARI	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Kepanjenkidul	Ngadirejo	Air tanah	-	JL. CIPEMALI Gg. 2 RT 2/RW 5	1 liter/detik			SPAM NGADIREJO 1	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Kepanjenkidul	Ngadirejo	Air tanah	-	JL. CIPEMALI Gg. 8 RT 3/RW 5	1 liter/detik			SPAM NGADIREJO 2	Tidak Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
8	Kepanjenkidul	Tangggung	Air tanah	-	JL. SAWUNGGALING RT 1/RW 1	1 liter/detik			SPAM SAWUNGGALING	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
9	Kepanjenkidul	Tangggung	Air tanah	-	JL. PAKUBUWONO RT 01 RW 02	1 liter/detik			SPAM TIRTO BERKAH	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
10	Kepanjenkidul	Tangggung	Air tanah	-	JL. CILIWUNG GG XXI	1 liter/detik			SPAM SUMBER BAROKAH	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
11	Kepanjenkidul	Tangggung	Air tanah	-	JL. ANTASARI NO 54 RT02 RW 02	1 liter/detik			SPAM TIRTO RAHAYU (KEL TANGGGUNG 3)	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
12	Kepanjenkidul	Tangggung	Air tanah	-	JL. SAWUNGGALING Gg. III NO. 3 RT 03 RW 01	1 liter/detik			SPAM BAITUL MU'MININ TANGGGUNG	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi

?

NO.	Kecamatan	Kelurahan	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			Jenis Sumber Air	Nama Sumber	Lokasi Unit Air Baku	kapasitas intake (liter/detik)	Kapasitas Unit Produksi (liter/detik)	Idle Capacity (liter/detik)	PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM	Beroperasi	Kuantitas	Kualitas
13	Kepanjenkidul	Bendo	Air tanah	-	JL. CIMALAYA GG V RT 04 RW 09	1 liter/detik			SPAM BENDO	Tidak Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
14	Sananwetan	Gedog	Air tanah	-	JL. MOJOPAHIT NO. 128 RT 3/RW 4	1 liter/detik			SPAM NGREBO 1	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
15	Sananwetan	Gedog	Air tanah	-	JL. KOLONEL SUGIONO RT 01 RW 01	1 liter/detik			SPAM LINGKUNGAN MASJID NURUL HUDA	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
16	Sananwetan	Gedog	Air tanah	-	JL. SURYAT RT 2 RW 5	1 liter/detik			SPAM NGREBO 2	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
17	Sananwetan	Bendogerit	Air tanah	-	JL. BRAU RT 05 RW 10	1 liter/detik			SPAM NURUL HUDA BENDOGERIT	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
18	Sananwetan	Plosokerep	Air tanah	-	JL. AREN RT 02 RW 06	1 liter/detik			SPAM TIRTO AREN	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
19	Sananwetan	Plosokerep	Air tanah	-	JL. SERMATA RT 01 RW 07 LINGK GENENGAN	1 liter/detik			SPAM TIRTO LANGGENG PLOSOKEREPO	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
20	Sananwetan	Plosokerep	Air tanah	-	LINGK. MASJID BAITUL GHOFUR / JL. YAPEN NO. 44 CABEAN	1 liter/detik			SPAM TIRTA MARATHOL	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
21	Sananwetan	Karangteng ah	Air tanah	-	JL. BUNAKEN NO. 68 RT03 RW03	1 liter/detik			SPAM TIRTO LANGGENG KARANGTENGAH	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi
22	Sananwetan	Klampok	Air tanah	-	JL. MASALEMBU RT 03 RW 02	1 liter/detik			SPAM TIRTA KENCANA KLAMPOK	Beroperasi	Terpenuhi	Terpenuhi

NO	Nama SPALD	Lokasi SPALD	Kondisi Spald Regional (Beroperasi/ Tidak Beroperasi)	Wilayah Pelayanan		Akses			
				Kecamatan	Kelurahan	Tersedia		Termanfaatkan	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	IPAL (AN AEROB)	RT 01 RW 01 Kel. Tanjungsari	YA	Sukorejo	Tanjungsari				42
2	IPAL (An Aerob)	RT 03 RW 02 Kel. Tanjungsari	YA	Sukorejo	Tanjungsari				50
3	IPAL KSM Rekso Gondo	RT 4 RW 3 Tanjungsari	YA	Sukorejo	Tanjungsari				52
4	IPAL Margomulyo	RT 01 RW 09 Kel Tanjungsari	YA	Sukorejo	Tanjungsari				25
5	IPAL SANIMAS I (AN AEROB)	RT 01, 02,03,04,05 / RW II Kelurahan Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				126
6	IPAL SANIMAS Impl ISSDP – VI (AN AEROB)	RT 04 RW 3 Kelurahan Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				52
7	IPALSEGORO	APK Pasar Legi Kel. Sukorejo Kee. Sukorejo	TIDAK	Sukorejo	Sukorejo				12
8	IPAL KSM Sido Dadi	Jl. Manggar RT 2 RW 7 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				65
9	IPAL (AN AEROB)	Jl. Turi Kel. Sukorejo	TIDAK	Sukorejo	Sukorejo				46
10	IPAL KSM Among Roso	Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				23
11	IPAL (An Aerob)	RT 01 RW 12 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				46
12	IPAL KSM Suka Makmur	RW 1 Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				62
13	IPAL Soponyono	RT 02 RW 10 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				55
14	IPAL Sumber suko	Jl. Cepaka RT 03 RW 10 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				50
15	IPAL Makmur Abadi	RT 02 RW 1 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				54
16	IPAL Sumber Lancar	RT 2 RW 3 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				80

Q

NO	Nama SPALD	Lokasi SPALD	Kondisi Spald Regional (Beroperasi/ Tidak Beroperasi)	Wilayah Pelayanan		Akses			
				Keeamatam	Kelurahan	Tersedia		Termanfaatkan	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
17	IPAL Suko Arum II	RT 5 RW 2 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				68
18	IPAL Makmur Abadi	RT 01 RW 01 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				25
19	IPAL Mayang Makmur	RT 03 RW 05 Kel. Sukorejo	YA	Sukorejo	Sukorejo				39
20	IPAL Pakunden	RT 04 RW 05 Kel.Pakunden Kee. Sukorejo	YA	Sukorejo	Pakunden				40
21	IPAL ARROHMAH	Kel.Pakunden Kee. Sukorejo	YA	Sukorejo	Pakunden				51
22	IPAL SEJAHTERA (AN AEROB)	Kel.Pakunden Kec. Sukorejo	TIDAK	Sukorejo	Pakunden				15
23	IPAL WALI SONGO	Kel.Pakunden Kee. Sukorejo	TIDAK	Sukorejo	Pakunden				58
24	IPAL SUMBER JARAN	Kel.Pakunden Kee. Sukorejo	TIDAK	Sukorejo	Pakunden				57
25	IPAL (AN AEROB)	Kel. Pakunden	YA	Sukorejo	Pakunden				46
26	IPAL KSM SEWU NEGORO	Jl. Kaliporong RT 6 RW 3 Kel. Pakunden	TIDAK	Sukorejo	Pakunden				40
27	IPAL KSM Al Mubarok	Jl. Asahan RT 4 RW 5 Kel. Pakunden	YA	Sukorejo	Pakunden				70
28	IPAL KSM Rukun Agawe Santoso	RT 2 RW 3 Kel. Pakunden	YA	Sukorejo	Pakunden				40
29	IPAL KSM Mandiri	RT 3 RW 6 Kel. Pakunden	YA	Sukorejo	Pakunden				6
30	IPAL Sehat Lestari	Jl. Sirsat RT 3 RW 1 Kel Karangsari	YA	Sukorejo	Karangsari				30
31	IPAL Ramsa	RT 03 RW 04 Kel. Karangsari	YA	Sukorejo	Karangsari				50
32	IPAL Kweni Berseri	RW 02 Kel. Karangsari	YA	Sukorejo	Karangsari				69
33	IPAL Jambu Berseri	RW 02 Kel. Karangsari	YA	Sukorejo	Karangsari				31

?

NO	Nama SPALD	Lokasi SPALD	Kondisi Spald Regional (Beroperasi/ Tidak Beroperasi)	Wilayah Pelayanan		Akses			
				Kecamatan	Kelurahan	Tersedia		Termanfaatkan	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
34	IPAL (AN AEROB)	Kel. Blitar	YA	Sukorejo	Blitar				62
35	IPAL (An Aerob)	RT 04 RW 02 Kel. Blitar	YA	Sukorejo	Blitar				55
36	IPAL Septifress	RT 03 RW 01 Kel. Blitar	YA	Sukorejo	Blitar				40
37	IPAL (An Aerob)	RT 03 RW 01 Kel. Tlumpu	YA	Sukorejo	Tlumpu				51
38	IPAL KSM Nadhof ad	RT 2 RW 5 Kel. Ngadirejo	YA	Kepanjenkid ul	Ngadirejo				38
39	IPAL Makmur	RT 01 RW 01 Kel. Tanggung	YA	Kepanjenkid ul	Tanggung				36
40	IPAL SANITREN	Ponpes Nurul Ulum Kelurahan Bendo	YA	Kepanjenkid ul	Bendo				1
41	IPAL Sumber rejeki	RT 1 RW 1 Kel. Bendo	YA	Kepanjenkid ul	Bendo				46
42	IPAL Bendo Mandiri	RT 4 RW 9 Kel. Bendo	YA	Kepanjenkid ul	Bendo				90
43	IPAL Nurul Ulum II	RT 03 RW 03 Kel. Bendo	YA	Kepanjenkid ul	Bendo				1
44	IPAL Rohmat	RT 03 RW 04 Kel. Sentul	YA	Kepanjenkid ul	Sentul				50
45	IPAL Abadhi	RW 03 Kel Sentul	YA	Kepanjenkid ul	Sentul				59
46	IPAL SANIMAS II(AN AEROB)	Lingkungan Masjid RT 3 RW 1 Kelurahan Kauman	YA	Kepanjenkid ul	Kauman				77
47	IPAL SLBM	RT 1 RW 7 dan RT 1 RW 8 Kel. Kauman	YA	Kepanjenkid ul	Kauman				90

Q

NO	Nama SPALD	Lokasi SPALD	Kondisi Spald Regional (Beroperasi/ Tidak Beroperasi)	Wilayah Pelayanan		Akses			
				Kecamatan	Kelurahan	Tersedia		Termanfaatkan	
						(m3/ hari)	KK	(m3/hari)	KK
48	IPAL (AN AEROB)	Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				35
49	IPAL Alam Sehat	JL. Musi RT 02 RW 8 Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				71
50	IPAL Ponpes	Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				1
51	IPAL Ngudi Manfaat	RW VII Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				40
52	IPAL Sembar	RT 01 RW 06 Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				45
53	IPAL Setia	RT 01 RW 07 Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				54
54	IPAL Ndayaan	RT 01 RW 08 Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				35
55	IPAL Thoriqoty Pusat	RT 03 RW 07 Kel. Kauman	YA	Kepanjenkidul	Kauman				1
56	IPAL SANIMAS IV(AN AEROB)	Lingkungan Wiroyudan RT 04,05 / RW IV Kel. Kepanjen Lor	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenlor				111
57	IPAL WIROYUDAN	Kel. Kepanjenlor	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenlor				50
58	IPAL SANIMAS VII	RT. 02 RW I Kel. Kepanjen Kidul	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul				60
59	IPAL KARYA BHAKTI	RT 01 RW 02 Kel. Kepanjenkidul Kee. Kepanjenkidul	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul				57
60	IPAL	RT 5 RW 8 Kel. Kepanjenkidul	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul				80

?

NO	Nama SPALD	Lokasi SPALD	Kondisi Spald Regional (Beroperasi/ Tidak Beroperasi)	Wilayah Pelayanan		Akses			
				Kecamatan	Kelurahan	Tersedia		Termanfaatkan	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
61	IPAL SLBM	Lingkungan Dongki RT 1 RW 8 Kel Kepanjenkidul	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul				43
62	IPAL Tirto Sakura	Jl. Sakura RT 02 RW 8 Kel Kep. Kidul	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul				43
63	IPAL Sumber Bendo	Jl. Arumdalu RT 4 RW 03 Kel. Kepanjen Kidul	YA	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul				50
64	IPAL SANIMAS III(AN AEROB)	Lingkungan Karanglo RT 02 RW XV Kel. Sananwetan	YA	Sananwetan	Sananwetan				87
65	IPAL SANIMAS V(AN AEROB)	RT 02, 01/ RW II Kelurahan Bendogerit	YA	Sananwetan	Bendogerit				77
66	IPAL (AN AEROB)	Kel. Karangtengah	YA	Sananwetan	Karangtengah				72
67	IPAL Sejahtera	Jl. Sulawesi RT 02 RW 5 Plosokerep	YA	Sananwetan	Plosokerep				39
68	IPAL Gedog Patria	Kel. Gedog	YA	Sananwetan	Gedog				10

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat :

Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Blitar Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota/Kota							Realisasi Anggaran SPM (Rp.)	
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kota/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota/Kota					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
Kota Blitar	1	1	100%	0	0	100%	455,805,600	275,855,250	

Sumber : Laporan SPM Kota Blitar Tahun 2022

DATA IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI  
BAGI KORBAN BENCANA

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/ sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
								Hak Milik	Sewa
1	Lahar Hujan	Tinggi	Kepanjenkidul, Sukorejo	Bendo,Kauman, Kepanjenlor, Tanggung, Blitar, Pakunden, Sukorejo	7,12	104,00	104,00	91	13
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		1.594,18	37.677,00			



NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
								Hak Milik	Sewa
3	Cuaca Ekstrim	Sedang	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		31,22	1.186,00			
4	Cuaca Ekstrim	Rendah	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		0,62	57,00			
5	Gempa Bumi	Sedang	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		1.626,79	36.495,00			
6	Kebakaran	Tinggi	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		386,50	11.094,00			
7	Kebakaran	Sedang	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		797,57	19.888,00			
8	Kebakaran	Rendah	Kepanjenkidul, Sukorejo, Sananwetan		336,48	5.513,00			
					4.780,48	112.014,00	104,00	91	13

l

DATA PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA											
NO.	Jenis Bencana	Tahun Terjadinya Bencana	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah Rusak	Tingkat Kerusakan Rumah			Status Kepemilikan Rumah		
						Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Milik	Sewa	Lainnya
1	Angin	2020	Sukorejo	Pakunden	2			2	2		
				Tlumpu	1			1	1		
			Sananwetan	Sananwetan	2		2		2		
				Plosokerep	1		1		1		
				Gedog	1			1	1		
			Kepanjenkidul	Kepanjenlor	1			1	1		
				Sentul	1			1	1		
			Kepanjenkidul	Kepanjenlor	1	1				1	
			Sananwetan	Klampok	1	1				1	
			Kepanjenkidul	Kauman	1			1	1		
2	Gempa	2020	Kepanjenkidul	Bendo	2		1	1	1		
				Tanjungsari	1				1	1	
				Kepanjenlor	1		1			1	
				Gedog	4	4				4	
				Bendogerit	1	1				1	
				Sananwetan	1	1				1	
				Plosokerep	4	4				4	
			Sukorejo	Sukorejo	1	1				1	
				Pakunden	1		1			1	
			Kepanjenkidul	Ngadirejo	4	4				4	
				Tanggung	1	1				1	
8	Cuaca Ekstrim (Hujan Deras+ Angin)	2022	Sananwetan	Sananwetan	1	1				1	



2.1.5 Bidang Trantibumlinmas :

Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kota Blitar Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Trantibumlinmas Kota/Kota														Pagu Anggaran SPM (Rp.)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.)		
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capai an(%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Juml ah Orang Terlay ani	Capai an(%)			
Kota Blitar	15	14	93.3 3 %	1364	1364	100 %	1364	1364	100 %	677	677	100%	16	16	100%	5,384,785,00 5	5,079,344,665	

Sumber : Laporan SPM Kota Blitar Tahun 2022

DATA PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA  
DAN PERKADA

NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	ALAMAT
1	TONI ARDIANTO	BLITAR	JL SEMERU
2	NURYANI	BLITAR	JL SEMERU
3	MESRIKAH	BLITAR	JL SEMERU
4	SADIMAN	BLITAR	JL SEMERU
5	SULIS SETYOWATI	BLITAR	JL SEMERU
6	EDI GUNAWAN	BLITAR	JL SEMERU
7	KUSNATI	BLITAR	JL SEMERU
8	DIDIT ARDIANTO	BLITAR	JL SEMERU

8

NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	ALAMAT
9	SEPTY ROFITA	BLITAR	JL SEMERU
10	MULYONO	BLITAR	JL SEMERU
11	ROHIMAH	BLITAR	JL SEMERU
12	RUDY FADJAR SUSANTO	BLITAR	JL SEMERU
13	WALUYO	BLITAR	JL SEMERU
14	FAIZAL ROMADON	BLITAR	JL SEMERU
15	SUKARMI NINGSIH	BLITAR	JL SEMERU

DATA PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA			
NO.	Jenis Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Jumlah Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Kondisi Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara
1	Rumah Ibadah	1	BAIK
2	Sekolah	2	BAIK
3	Jembatan	0	-
4	Rumah warga negara	0	-
5	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	0	-
6	Kantor Pemerintahan	3	BAIK

?

**DATA REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA**

NO.	Standar Operasional Prosedur	Jenis Standar Operasional Prosedur Teknis
1	Penegakan Peraturan Daerah/ Perkada	1. Pembinaan di tempat pelanggaran 2. Sosialisasi terhadap pelanggar Perda 3. Menindaklanjuti laporan pelanggaran Perda dan Perkada dari masyarakat dan atau hasil identifikasi Satpol PP
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pembinaan dan Penyuluhan)	1. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan terhadap Pelanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2. Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Masyarakat
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
4	Pengawalan pejabat/orang-orang penting	1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawalan Pejabat Daerah
5	Pengamanan tempat-tempat penting	1. Pelaksanaan Pengamanan Acara Penting Pemerintah Daerah
6	Operasional patroli	1. Pelaksanaan Patroli Wilayah dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
7	Deteksi Dini dan Cegah Dini	1. Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini berdasarkan laporan dari Masyarakat atau hasil identifikasi SapolPP terkait upaya unjuk rasa dan kerusuhan masa.
8	SOP Lainnya (Sebutkan)	

Q

DATA REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP				
NO.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
			Layak	Tidak Layak
1	TRUK	1	1	-
2	PICK UP	5	5	-
3	SEPEDA MOTOR	17	17	-
4	SKY LIFT	1	1	-
5	STATION	3	3	-

DATA REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)						
NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil SATPOL PP			Jumlah Personil PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14	18	9	4	-

DATA REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN						
NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah PERDA Dan PERKADA		Jumlah PERDA Dan PERKADA Yang Akan Ditegakkan		Keterangan
		PERDA	PERKADA	PERDA	PERKADA	
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13		7	6	

DATA REKAPITULASI ASETYANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAKAKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER						
NO.	Jumlah Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Jumlah Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara Yang Mengalami Kerusakan			Jumlah Anggaran Yang Untuk Pelayanan Perbaikan Aset	
		Ringan	Sedang	Berat		
1	Penjual Sepatu / Sandal	1	-	-		
2	Warung	14	-	-		

?

2.1.6 Bidang Sosial :

Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kota Blitar Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Sosial Kota/Kota														Pagu Anggaran SPM (Rp.)	Realisasi Anggaran SPM (Rp.)		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar DiLuar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Aaak Terlantar di Luar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Soial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota/Kota					
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capa ian (%)	Jumla h Total Yang Harus Dilaya ni	Jumla h Orang Terlay ani	Capai an(%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Juml ah Orang Terlay ani	Capai an(%)				
Kota Blitar	484	484	100 %	25	25	100 %	188	188	100 %	28	28	100%	619	619	100%	1,489,854,65 0 1	1,449,868,680	

Sumber : Laporan SPM Kota Blitar Tahun 2022

DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
KOTA : BLITAR																		
No	Jumlah Penerima Pelayanan Dasar Yang Membuthkan Sarana Prasarana	JUMLAH SARANA PRASARANA										KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			
		Shelte r/ Ruma h Singga h	Puskes os	Call Cent er	Kendaraa n Khusus Kedarurat an	TRC Ketela r Aran	Dapu r Umu m	LD P	Manajem en Logistik	Manajem en Shelter	Keposko an	KS B	TRC Benc ana	Sang at Baik	Bai k	Kura ng Baik	Renda h	Seda ng
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																		
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang	2			2	1									V			



DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
KOTA : BLITAR																		
No	Jumlah Penerima Pelayanan Dasar Yang Membuthkan Sarana Prasarana	JUMLAH SARANA PRASARANA											KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN		
		Shelter	Puskesos	Call Center	Kendaraan Khusus Kedaruratan	TRC Ketelantaran	Dapur Umum	LD P	Manajemen Logistik	Manajemen Shelter	Keposkoan	KS B	TRC Benca na	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Rendah	Sedang
	memerlukan layanan di luar panti/lembaga																	
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	2			2	1								V				
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	2			2	1								V				
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	2			2	1								V				

6

DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA KOTA: BLITAR																		
No	Jumlah Penerima Pelayanan Dasar Yang Membuthkan Sarana Prasarana	JUMLAH SARANA PRASARANA											KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN		
		Shelter / Rumah Singgah	Puskesos	Call Center	Kendaraan Khusus Kedaruratan	TRC Ketelantaran	Dapur Umum	LD P	Manajemen Logistik	Manajemen Shelter	Keposkoan	KS B	TRC Benecana	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Rendah	Sedang
	Total sarana prasarana yang ada	2			2	1												
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan	2			2	1												
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																		
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota							1	1	1			1		2		V	
	Total sarpras yang ada							1	1	1			1		2			
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan							1	1	1			1		2			

## 2.1 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kota Blitar ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### A. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kota Blitar secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum tersertifikasi;
2. Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;
3. Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih sangat kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;
4. Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
5. Belum tuntasnya wajib belajar Pendidikan 9 tahun akibat dari capaian Rata- Rata Lama Sekolah berdasarkan metode perhitungan baru belum mencapai angka 7,58 Tahun;
6. Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

### B. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
2. Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
3. Belum terpenuhinya SDM penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
4. Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
5. Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.

### C. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kota Blitar secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
2. Belum tersedianya basis data yang akurat;
3. Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
4. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

l

#### D. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kota Blitar secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Minimnya alokasi anggaran;
2. Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
3. Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
4. Status Tanah yang tidak jelas;
5. Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

#### E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Blitar secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
2. Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
3. Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
4. Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
5. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

#### F. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Blitar berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
2. Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
4. Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;
5. Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;
6. Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
7. Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
8. Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

### BAB III

#### STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Blitar memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

##### A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatanyang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### SPM PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 2 Penyelenggaraan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Masyarakat Paling sedikit 2 (dua) kali per tahun 3 Pengadaan Bantuan biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa 5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik Kegiatan Peserta didik Peserta didik Peserta didik

?

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan sat	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan Kegiatan Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan Pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik Peserta didik Peserta didik Peserta didik

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	<p>1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut</p> <p>2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru</p>	<p>Unit komunitas</p> <p>Kegiatan</p>
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	<p>1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p> <p>2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat</p> <p>4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran</p>	<p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p>
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	<p>1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Guru</p>

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			<p>4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif</p> <p>5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah</p> <p>6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah</p> <p>7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan</p>	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	<p>1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p> <p>2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak</p>	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	<p>1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah</p> <p>2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus</p> <p>3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung</p>	<p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p> <p>Peserta didik</p>

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut 2 Pelatihan /seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Unit komunitas Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan

8

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Guru Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan Pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan

#### SPM PELAYANAN DASAR URUSAN KESEHATAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota/ Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang Orang Orang

6

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
	Kesehatan Masyarakat		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Dokumen

#### SPM PELAYANAN DASAR URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2.	Supervisi pembangunan / Peningkatan / Perl uasan / Perbaikan SPAM	Dokumen
			3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter /Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR

8

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggar a SPAM
			10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggar a SPAM
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota/Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota/Kota	Dokumen
			2. Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		3.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
		4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlusan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
		5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlusan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
		6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
		7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
		8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
		9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
		10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M <sup>3</sup> /Hari
		11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota/Kota	M <sup>3</sup> /Hari
		12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
		13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
		14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
		15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
		16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlusan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
		17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

8

**SPM PELAYANAN DASAR URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota/Kota	1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kota/Kota	Dokumen
			2.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kota/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota/Kota	1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota/Kota	Dokumen
			3.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

**SPM PELAYANAN DASAR URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kota/Kota	1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus

?

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			2. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kota/Kota 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 6. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kasus  Dokumen  Dokumen  Orang  Dokumen  Unit  Dokumen  Laporan  Laporan  Laporan  Laporan  Laporan  Laporan  Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kota/Kota dan Peraturan Walikota/Wali Kota	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Wali Kota 2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Wali Kota 3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Wali Kota	Laporan  Laporan  Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kota/Kota	1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
2.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota/Kota	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota/Kota	Dokumen
			2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Bencana Kota/Kota	Dokumen
			2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota/Kota	Orang
			3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota/Kota	Dokumen
		Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4. Penyediaan Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kasawan
		Penanganan Pasca Bencana Kota/Kota	7. Penanganan Pasca Bencana Kota/Kota	Kali
			8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota/Kota	Orang
			9. Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2. Respon Cepat Darurat Bencana Kota/Kota	Dokumen
			3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kota/Kota	Orang
			4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota/Kota	Orang
			5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			6 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kota/Kota 2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kota/Kota 3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kota/Kota	Dokumen
			4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6 Penanganan Pasca Bencana Kota/Kota	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota/Kota	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kota/Kota 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kota/Kota 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
			4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota/Kota	Dokumen
			5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen

?

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 3 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Orang Kelurahan Dokumen
		Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 2 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan Dokumen Unit Laporan

#### SPM PELAYANAN DASAR URUSAN SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang Orang Orang Orang

?

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
		Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2.	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Kota/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Psikososial Dukungan	Orang

8

## MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

## 1. RENAKSI PENERAPAN SPM BIDANG PENDIDIKANKOTA BLITAR 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja													
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Pendidikan</b>																			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Penerima layanan	Satuan	160		160		160			160			160			160		
		Mutu Minimal Layanan :																	
		1 Angka partisipasi sekolah	%	97,43		95,32	Rp 3.699.946,599,00		100	Rp 4.024.565,285,00		100	Rp 4.024.565,285,00		100	Rp 4.024.565,285,00		100	Rp 4.024.565,285,00
		2 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	90,88	Rp 200.000.000	90,83	Rp 234.478.330,00		90,83	Rp 303.144.483,00		90,83	Rp 303.144.483,00		90,83	Rp 303.144.483,00		90,83	Rp 303.144.483,00
		3 Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	98,25		98,25		98,25			98,25			98,25			98,25		
		4 Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%																
		5 Kecukupan formasi guru ASN	%																
		6 Indeks distribusi guru	%		Rp 5.000.000		Rp 5.000.000			Rp 5.000.000			Rp 5.000.000			Rp 5.000.000		Rp 5.000.000	
		7 Proporsi PTK bersertifikat	%		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000			Rp 10.000.000			Rp 10.000.000			Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
		8 Proporsi PTK penggerak	%	0	Rp 10.000.000	0	Rp 10.000.000			Rp 10.000.000			Rp 10.000.000			Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	
2	Pendidikan Dasar	Penerima layanan	Satuan	84		84		84			84			84			84		
		Mutu minimal layanan :																	
		SD																	
		1 Angka partisipasi kasar	%	100		100		100			100			100			100		

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
<b>Bidang Pendidikan</b>																			
	2	Angka partisipasi sekolah	%	100		100	Rp 5.679.431.664,00		100	Rp 5.691.365.075,00									
	3	Angka partisipasi murni	%	100		98,71			98,71			98,71			98,71			98,71	
	4	Kemampuan literasi	Nilai	83,91		88,7	Rp 502.084.836,00		88,7	Rp 351.939.900,00									
	5	Kemampuan numerasi	Nilai	53,39		71,53	Rp 502.084.836,00		71,53	Rp 351.939.900,00									
	6	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	4,79		4,79			4,79			4,79			4,79			4,79	
	7	Perbedaan Skor numerasi	Nilai	18,14		18,14			18,14			18,14			18,14			18,14	
	8	indeks iklim keamanan	Nilai	74,26	Rp 50.000.000	78,64			78,64			78,64			78,64			78,64	
	9	Indeks iklim keberkeaan dan inklusivitas	%	61,51 55,01		75,33 61,07	Rp 73.445.450,00		75,33 61,07	Rp 48.794.000,00									
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	51,25	Rp 3.000.000.000	40,5			40,5			40,5			40,5			40,5	
	11	Indeks distribusi guru	%	0,9	Rp 5.000.000	0,43	Rp 5.000.000		0,43	Rp 5.000.000									
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	57,99	Rp 10.000.000	93,25	Rp 10.000.000		93,25	Rp 10.000.000									
	13	Proporsi PTK penggerak	%	0	Rp 10.000.000	0	Rp 10.000.000		0	Rp 10.000.000									
	14	Pengalaman pelatihan guru	%	5,16	Rp 25.000.000	95,4	Rp 25.000.000		95,4	Rp 25.000.000									
	<b>SMP</b>																		
	1	Angka partisipasi kasar	%	100		100			100			100			100			100	
	2	Angka partisipasi sekolah	%	100		100	Rp 28.203.204,49 3,00		100	Rp 24.006.728,58 3,00									
	3	Angka partisipasi murni	%	100		98,00			98,03			98,04			98,05			98,06	
	4	Kemampuan literasi	Nilai	87,9		91,85	Rp 1.453.420,594,00		91,85	Rp 2.237.894,696,00									

Q

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja													
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	
<b>Bidang Pendidikan</b>																			
	5	Kemampuan numerasi	Nilai	62,66		75,21	Rp 1.453.420.594,00		75,21	Rp 2.237.894.696,00		75,21	Rp 2.237.894.696,00		75,21	Rp 2.237.894.696,00			
	6	Perbedaan skor literasi	Nilai	3.95		3.95			3.95			3.95			3.95		3.95		
	7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	12.55		12.55			12.55			12.55			12.55		12.55		
	8	Indeks iklim keamanan	Nilai	78.8	Rp 50.000.000	79.73			79.73			79.73			79.73		79.73		
	9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	63,24 54,37		73,84 64,38	Rp 45.971.282,00		73,84 64,38	Rp 31.879.800,00		73,84 64,38	Rp 31.879.800,00		73,84 64,38	Rp 31.879.800,00		73,84 64,38	Rp 31.879.800,00
	10	Kecukupan formasi guru ASN	%	51.25	Rp 3.000.000,00	27			27			27			27		27		
	11	Indeks distribusi guru	%	0.9	Rp 5.000.000	0.35	Rp 5.000.000		0.35	Rp 5.000.000									
	12	Proporsi PTK bersertifikat	%	62.48	Rp 10.000.000	92.8	Rp 10.000.000		92.8	Rp 10.000.000									
	13	Proporsi PTK penggerak	%	0	Rp 10.000.000	0	Rp 10.000.000		0	Rp 10.000.000									
	14	Pengalaman pelatihan guru	%	11.5 2	Rp 25.000.000	95.9	Rp 25.000.000		95.9	Rp 25.000.000									
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerima layanan	Satuan	5		5			5			5			5		5		
		Mutu minimal layanan:																	
		1	Angka partisipasi kasar	%	100		100		100			100			100		100		
		2	Angka partisipasi sekolah	%	100	Rp 80.000.000	100	Rp 1.930.209.650,00		100	Rp 1.396.930.000,00		100	Rp 1.396.930.000,00		100	Rp 1.396.930.000,00		
		3	Angka partisipasi murni	%			98												
		4	Kemampuan literasi	Nilai	74.58		61.8		61.8			61.8			61.8		61.8		
		5	Kemampuan numerasi	Nilai	56.52		62.92		62.92			62.92			62.92		62.92		
		6	Perbedaan skor literasi	Nilai			12.78		12.78			12.78			12.78		12.78		
		7	Perbedaan skor numerasi	Nilai			64		64			64			64		64		
		8	Indeks iklim keamanan	Nilai	77.4		71.45		71.45			71.45			71.45		71.45		

8

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja													
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Pendidikan</b>																			
		9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	67.61 55.77	Rp	67.31 54.85	0		67.31 54.85	Rp 5.000.000,00		67.31 54.85	Rp 5.000.000,00		67.31 54.85	Rp 5.000.000,00		
		10	Kecukupan formasi guru ASN	%	0		0			0			0			0		0	
		11	Indeks distribusi guru	%	0		0			0			0			0		0	
		12	Proporsi PTK bersertifikat	%	0		0			0			0			0		0	
		13	Proporsi PTK penggerak	%	0		0			0			0			0		0	
		14	Pengalaman pelatihan guru	%	0		0			30			30			30		30	

## 2. RENAKSI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN KOTA BLITAR 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja															
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5				
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi		
<b>Bidang Kesehatan</b>																					
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penerima layanan Mutu Minimal Layanan :	Satuan	1992	Rp754.904.800	2235	Rp898.304.000		2228	Rp893.928.600		2219	Rp892.671.550		2211	Rp891.596.950		2203	Rp885.487.350		
		1	Vaksin Tetanus Difteri(Td)	Ampul	147	Rp5.145.000	224	Rp7.840.000		223	Rp7.805.000		222	Rp7.770.000		222	Rp7.770.000		221	Rp7.735.000	
		2	Tablet tambah darah	Tablet	6770 9	Rp13.541.800	2011 50	Rp40.230.000		2005 20	Rp40.104.000		1997 10	Rp39.942.000		1989 90	Rp39.798.000		1982 70	Rp39.654.000	
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	2209	Rp4.418.000	2235	Rp4.470.000		2228	Rp4.456.000		2219	Rp4.438.000		2211	Rp4.422.000		2203	Rp4.406.000	
		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2160	Rp15.120.000	2235	Rp15.645.000		2228	Rp17.824.000		2219	Rp17.752.000		2211	Rp17.688.000		2203	Rp17.624.000	

l.

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Kesehatan</b>																		
		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2160	Rp10.800.000	2235	Rp11.175.000		2228	Rp1.002.600		2219	Rp998.550		2211	Rp994.950	
		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	2160	Rp3.240.000	336	Rp504.000		335	Rp5.025.000		333	Rp4.995.000		332	Rp4.980.000	
		7	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2160	Rp4.320.000	2235	Rp4.470.000		2228	Rp4.456.000		2219	Rp4.438.000		2211	Rp4.422.000	
		8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2160	Rp112.320.000	2235	Rp116.220.000		2228	Rp115.856.000		2219	Rp115.388.000		2211	Rp114.972.000	
		9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	21	Rp231.000.000	21	Rp231.000.000										
		10.	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000										
		11.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000		42	Rp210.000.000		42	Rp210.000.000		41	Rp205.000.000	
		12.	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	-	-	2235	Rp111.750.000		2228	Rp111.400.000		2219	Rp110.950.000		2211	Rp110.550.000	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penerima layanan		Satuan	1753		2134	Rp708.824.000		2126	Rp708.438.000		2118	Rp707.944.000		2110	Rp707.504.000	
		Mutu minimal layanan :																
		1	Formulir Partograf	Formulir	178		2134	Rp2.134.000		2126	Rp2.126.000		2118	Rp2.118.000		2110	Rp2.110.000	
		2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	2160		2235	Rp4.470.000		2228	Rp4.456.000		2219	Rp4.438.000		2211	Rp4.422.000	
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2160		2235	Rp116.220.000		2228	Rp115.856.000		2219	Rp115.388.000		2211	Rp114.972.000	
		4	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	21	Rp231.000.000	21	Rp231.000.000										

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja														
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4					
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi		
<b>Bidang Kesehatan</b>																				
		5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000												
		6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000		42	Rp210.000.000		42	Rp210.000.000		41	Rp205.000.000			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penerima layanan	Satuan	1654	Rp587.210.000	2032	Rp861.628.000		2025	Rp860.506.250		2017	Rp859.224.250		2010	Rp858.102.500		2002	Rp856.820.500	
		Mutu minimal layanan:																		
		1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	105	-	2032	-	2025	-	2017	-	2010	-		2002	-			
		2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	105	-	2032	-	2025	-	2017	-	2010	-		2002	-			
		3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	52	-	2032	-	2025	-	2017	-	2010	-		2002	-			
		4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	105	Rp210.000	2032	Rp4.064.000		2025	Rp4.050.000		2017	Rp4.034.000		2010	Rp4.020.000		2002	Rp4.004.000
		5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	3	Rp1.000.000	6096	Rp4.572.000		6075	Rp4.556.250		6051	Rp4.538.250		6030	Rp4.522.500		6006	Rp4.504.500
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2160	-	2235	Rp316.992.000		2228	Rp315.900.000		2219	Rp314.652.000		2211	Rp313.560.000		2203	Rp312.312.000
		7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	21	Rp231.000.000	21	Rp231.000.000												
		8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000												
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Penerima layanan	Satuan	6897	Rp648.355.000	8252	Rp680.652.000		8239	Rp680.239.000		8226	Rp680.126.000		8213	Rp680.013.000		8200	Rp680.000.000	
		Mutu Minimal Layanan :																		
		1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	855	Rp427.500	8252	Rp4.126.000		8239	Rp4.119.500		8226	Rp4.113.000		8213	Rp4.106.500		8200	Rp4.100.000
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	855	Rp427.500	8252	Rp4.126.000		8239	Rp4.119.500		8226	Rp4.113.000		8213	Rp4.106.500		8200	Rp4.100.000

8

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp
<b>Bidang Kesehatan</b>																		
	3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2160	-	terintegrasidengarnbumil												
	4	Vitamin A Biru	Kapsul	420	-	917	-	915	-	914	-	913	-	911	-			
	5	Vitamin A Merah	Kapsul	6800	-	7335	-	7324	-	7312	-	7300	-	7289	-			
	6	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	7028	-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	8	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	11	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin		-	1650	-	1648	-	1645	-	1643	-	1640	-			
	16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	10351	-	8252	-	8239	-	8226	-	8213	-	8200	-			
	17	Peralatan Anafilaktik	Paket	-	-	83	Rp24.900.000	82	Rp24.600.000									
	18	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000	
	19	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000	29	Rp145.000.000	
	20	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000	42	Rp210.000.000	

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Kesehatan</b>																		
		21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	20	Rp100.000.000	20	Rp100.000.000										
		22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	530	Rp53.000.000	530	Rp53.000.000		529	Rp52.900.000		528	Rp52.800.000		527	Rp52.700.000	
		23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	75	Rp7.500.000	75	Rp7.500.000										
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Penerima layanan		Satuan	9295	Rp315.631.400	17600	Rp341.470.400		17552	Rp341.374.400		17573	Rp341.416.400		17560	Rp341.390.400	
		Mutu minimal layanan :																
		1	Buku raport kesehatanku	Buku		Rp42.249.600	17600	Rp42.249.600		17552	Rp42.249.600		17573	Rp42.249.600		17560	Rp42.249.600	
		2	Buku pemantauan kesehatan	Buku	250	Rp3.520.800	17600	Rp3.520.800		17552	Rp3.520.800		17573	Rp3.520.800		17560	Rp3.520.800	
		3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	9295	Rp9.295.000	17600	Rp17.600.000		17552	Rp17.552.000		17573	Rp17.573.000		17560	Rp17.560.000	
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	132	Rp66.000	17600	Rp8.800.000		17552	Rp8.776.000		17573	Rp8.786.500		17560	Rp8.780.000	
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	-	-	17600	Rp8.800.000		17552	Rp8.776.000		17573	Rp8.786.500		17560	Rp8.780.000	
		6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	18	Rp198.000.000	18	Rp198.000.000										
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000										
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000										
		9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000										
		10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000										

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja														
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4					
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi		
<b>Bidang Kesehatan</b>																				
		11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	10	Rp1.000.000	10	Rp1.000.000		10	Rp1.000.000		10	Rp1.000.000		10	Rp1.000.000			
		12	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	135	Rp13.500.000	135	Rp13.500.000		135	Rp13.500.000		135	Rp13.500.000		135	Rp13.500.000			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penerima layanan	Satuan	6794 9	9269 2		9269 6		9269 6		9259 3			9255 9						
		Mutu minimal layanan:			Rp322.114.542		Rp688.620.009		Rp688.635.888		Rp688.635.888			Rp688.227.004			Rp688.092.032			
		1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		6	50.700.000,00			
		2	Alat ukur berat badan	Unit	210	Rp10.704.240	18	Rp10.704.240		18	Rp10.704.240		18	Rp10.704.240		18	Rp10.704.240			
		3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit		Rp6.183.378	18	Rp6.183.378		18	Rp6.183.378		18	Rp6.183.378		18	Rp6.183.378			
		4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit		Rp884.520	18	Rp884.520		18	Rp884.520		18	Rp884.520		18	Rp884.520			
		5	Alat : Tensimeter	Unit		Rp23.309.504	18	Rp23.309.504		18	Rp23.309.504		18	Rp23.309.504		18	Rp23.309.504			
		6	Alat: Glukometer	Unit		Rp7.786.800	18	Rp7.786.800		18	Rp7.786.800		18	Rp7.786.800		18	Rp7.786.800			
		7	Alat : Tes strip gula darah	Unit		Rp0	9269 2	Rp309.405.896		9269 6	Rp309.419.248		9269 6	Rp309.419.248		9259 3	Rp309.075.434		9255 9	Rp308.961.942
		8	Alat : Lancet	Unit		Rp0	9269 2	Rp13.344.867		9269 6	Rp13.345.443		9269 6	Rp13.345.443		9259 3	Rp13.330.614		9255 9	Rp13.325.719
		9	Alat: Kapas alkohol	Unit		Rp0	9269 2	Rp17.405.704		9269 6	Rp17.406.455		9269 6	Rp17.406.455		9259 3	Rp17.387.114		9255 9	Rp17.380.729
		10	Alat : KIT IVA Tes	Unit		Rp7.087.500	9269 2	Rp7.087.500		9269 6	Rp7.087.500		9269 6	Rp7.087.500		9259 3	Rp7.087.500		9255 9	Rp7.087.500
		11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	4862	Rp1.458.600	9269 2	Rp27.807.600		9269 6	Rp27.808.800		9269 6	Rp27.808.800		9259 3	Rp27.777.900		9255 9	Rp27.767.700
		12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000
		13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000
		14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	Rp105.000.000	21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Kesehatan</b>																		
		15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000										
		16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000										
		17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000										
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penerima layanan		Satuan	2054	Rp875.847.680	2282	Rp1.018.390.9	61	2368	Rp1.049.224.8	78	2454	Rp1.096.058.7	94	2544	Rp1.123.372.4	40
		Mutu minimal layanan :																
		1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	1786	Rp513.575.480	2282	Rp656.118.761	6	2368	Rp680.752.678	3	2454	Rp705.386.594	0	2544	Rp731.400.240	5
		2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	-	Rp6.189.000	2286	Rp6.189.000	2	-	Rp6.189.000		-	Rp6.189.000		2544	Rp6.189.000	5
		3	Buku kesehatan lansia	Buku	1786	Rp14.083.200	2282	Rp14.083.200	6	2368	Rp14.083.200	3	2454	Rp14.083.200	0	2544	Rp14.083.200	9
		4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	12	Rp132.000.000	12	Rp132.000.000		12	Rp132.000.000		13	Rp143.000.000		13	Rp143.000.000	0
		5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000		12	Rp60.000.000		12	Rp60.000.000	0
		6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	Rp105.000.000	21	Rp105.000.000		22	Rp110.000.000		23	Rp115.000.000		23	Rp115.000.000	0
		7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000		3	Rp15.000.000		3	Rp15.000.000		3	Rp15.000.000	0
		8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000										
		9	Tenaga non kesehatan Terlatih / Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	320	Rp32.000.000	320	Rp32.000.000		332	Rp33.200.000		344	Rp34.400.000		357	Rp35.700.000	0
8	Pelayanan Kesehatan	Penerima layanan		Satuan	3699	Rp321.356.922	4701	Rp361.575.208	6	4736	Rp172.900.000	6	4768	Rp172.900.000		4802	Rp172.900.000	5

8

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja														
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp
<b>Bidang Kesehatan</b>																				
Penderita Hipertensi	Mutu minimal layanan :																			
	1 Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00
	2 Tensimeter	Unit	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000	6	Rp8.700.000
	3 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	36	-	4701	-	4736	-	4768	-	4802	-	4836	-	4836	-	4836	-	4836	-
	4 Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000
	5 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000
	6 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	Rp10.500.000	21	Rp10.500.000	21	Rp10.500.000	21	Rp10.500.000	21	Rp10.500.000	21	Rp10.500.000	21	Rp10.500.000	22	Rp11.000.000	22	Rp11.000.000
	7 Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000
	8 Obat Hipertensi	Paket	3699	Rp148.456.922	4701	Rp188.675.208		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penerima layanan	Satuan	2638		4274	Rp308.024.390		4306	Rp308.312.926		4335	Rp308.574.411		4366	Rp308.853.931		4396	Rp314.124.433	
		Mutu minimal layanan :																		
		1 Alat : Glukometer	unit	5752	Rp19.200.176	18	Rp7.786.800		6	Rp7.786.800		6	Rp7.786.800		6	Rp7.786.800		6	Rp7.786.800	
		2 Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			4274	Rp14.266.612		4306	Rp14.373.428		4335	Rp14.470.230		4366	Rp14.573.708		4396	Rp14.673.848	
		3 Alat: Kapas Alkohol	Unit			4274	Rp615.328		4306	Rp619.935		4335	Rp624.110		4366	Rp628.573		4396	Rp632.892	
		4 Alat: Lancet	Unit			4274	Rp802.572		4306	Rp808.581		4335	Rp814.026		4366	Rp819.847		4396	Rp825.481	
		5 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	-	-	4274	-		4306	-		4335	-		4366	-		4396	-	
		6 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	-	-	6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		6	50.700.000,00	

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			
		K	Rp	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si
<b>Bidang Kesehatan</b>																		
		7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000	
		8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	Rp55.000.000	11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000		11	Rp55.000.000	
		9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	Rp105.000.000	21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		22	Rp110.000.000	
		10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	Rp15.000.000	3	Rp15.000.000		3	Rp15.000.000		3	Rp15.000.000		3	Rp15.000.000	
		11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000	
		12	Obat Diabetes Melitus	Paket	5752	Rp30.755.944	4274	Rp22.853.078		4306	Rp23.024.182		4335	Rp23.179.245		4366	Rp23.345.002	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Penerima layanan		Satuan	329	Rp50.000.000	379	Rp54.675.410		381	Rp54.675.410		383	Rp54.675.410		385	Rp54.675.410	
		Mutu minimal layanan :																
		1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	-	6	Rp 1.350.000		6	Rp1.350.000		6	Rp1.350.000		6	Rp 1.350.000		
		2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	-	-	6	Rp325.410		6	Rp325.410		6	Rp325.410		6	Rp325.410	
		3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	329	-	379	-		381	-		383	-		385	-	387
		4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	6		6	Rp3.000.000		6	Rp3.000.000		6	Rp3.000.000		6	Rp3.000.000	
		5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	Rp33.000.000	3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000		3	Rp33.000.000	
		6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	24	Rp12.000.000	24	Rp12.000.000		24	Rp12.000.000		24	Rp12.000.000		24	Rp12.000.000	
		7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	1	Rp5.000.000	1	Rp5.000.000		1	Rp5.000.000		1	Rp5.000.000		1	Rp5.000.000	

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja													
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Kesehatan</b>																			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penerima layanan	Satuan	2710	Rp3.326.998.531	2887	Rp914.619.331	2854	Rp911.630.590		2835	Rp909.909.799		2824	Rp903.913.552		2803	Rp897.011.626	
		Mutu minimal layanan :																	
		1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		6	50.700.000,00		50.700.000,00		
		2	Reagen Zn TB	Paket	903	Rp56.403.547	2887	Rp180.328.949	2854	Rp178.267.690		2835	Rp177.080.904		2824	Rp176.393.818		2803	Rp175.082.107
		3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	87232	Rp2.090.602.112	2887	Rp69.189.842	2854	Rp68.398.964		2835	Rp67.943.610		2824	Rp67.679.984		2803	Rp67.176.698
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	137206	Rp526.806.248	2887	Rp11.084.717	2854	Rp10.958.012		2835	Rp10.885.061		2824	Rp10.842.826		2803	Rp10.762.196
		5	Catridge tes cepat molekuler	Paket	286	Rp261.449.724	2887	Rp261.449.724	2854	Rp261.449.724		2835	Rp261.449.724		2824	Rp261.449.724		2803	Rp261.449.724
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	123	Rp36.900	2887	Rp866.100	2854	Rp856.200		2835	Rp850.500		2824	Rp847.200		2803	Rp840.900
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	6	Rp66.000.000	6	Rp66.000.000	6	Rp66.000.000		6	Rp66.000.000		6	Rp66.000.000		6	Rp66.000.000
		8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	26	Rp130.000.000	26	Rp130.000.000	26	Rp130.000.000		26	Rp130.000.000		25	Rp125.000.000		25	Rp125.000.000
		9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	Rp105.000.000	21	Rp105.000.000	21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		21	Rp105.000.000		20	Rp100.000.000
		10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	6	Rp30.000.000	6	Rp30.000.000	6	Rp30.000.000		6	Rp30.000.000		6	Rp30.000.000		6	Rp30.000.000
		11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000
		12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000	3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000		3	Rp3.000.000

Q

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja													
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Kesehatan</b>																			
		13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga HIV	Penerima layanan	Satuan	3929	Rp436.762.748	3389	Rp425.555.252		3410	Rp426.043.880		3434	Rp426.602.312		3458	Rp432.160.744		3481	Rp437.695.908
		Mutu minimal layanan :																	
		1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	6	50.700.000,00	
		2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	3929	Rp89.109.720	3389	Rp76.862.520	3410	Rp77.338.800	3434	Rp77.883.120	3458	Rp78.427.440	3481	Rp78.949.080			
		3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spruit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3306	Rp952.128	3389	Rp976.032	3410	Rp982.080	3434	Rp988.992	3458	Rp995.904	3481	Rp1.002.528			
		4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	3	Rp900	3389	Rp1.016.700	3410	Rp1.023.000	3434	Rp1.030.200	3458	Rp1.037.400	3481	Rp1.044.300			
		5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	24	Rp120.000.000	24	Rp120.000.000	24	Rp120.000.000	24	Rp120.000.000	24	Rp120.000.000	25	Rp125.000.000			
		6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	25	Rp125.000.000	25	Rp125.000.000	25	Rp125.000.000	25	Rp125.000.000	26	Rp130.000.000	26	Rp130.000.000			
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	8	Rp40.000.000	8	Rp40.000.000	8	Rp40.000.000	8	Rp40.000.000	8	Rp40.000.000	8	Rp40.000.000			
		8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	6	Rp6.000.000	6	Rp6.000.000	6	Rp6.000.000	6	Rp6.000.000	6	Rp6.000.000	6	Rp6.000.000			

8

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Kesehatan</b>																		
		9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	4	Rp4.000.000	4	Rp4.000.000										
		10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1	Rp1.000.000	1	Rp1.000.000										

### 3. RENAKSI PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Pekerjaan Umum</b>																		
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Penerima layanan	Satuan															
				Mutu Minimal Layanan :														
		1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah /SR	7.256	1.088.804.136,00	8.547	1.216.527.000,00	*	8.678	1.277.355.000,00	*	8.800	1.341.223.000,00	*	8.937	1.408.284.000,00	*
		2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah /SR	7.256	250.000.000,00	8.547	250.000.000,00		8.678	250.000.000,00		8.800	250.000.000,00		8.937	250.000.000,00	

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
			K	Rp	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp
Bidang Pekerjaan Umum																		
		3 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	44.580	200.000.000,00	44.580	200.000.000,00		44.580	200.000.000,00		44.580	200.000.000,00		44.580	200.000.000,00	44.580	200.000.000,00
		4 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	44.580	92.115.400,00	44.580	144.389.679,00		44.580	108.490.650,00		44.580	319.389.000,00		44.580	154.389.600,00	44.580	154.389.600,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penerima layanan Mutu minimal layanan :	Satuan															
		1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	263	824.000.000,00	5.041	812.202.600,00		5.241	852.812.400,00		5.436	895.453.200,00		5.631	1.844.721.282,58	5.826	4.405.189,482,58

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja											
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4		
		K	Rp	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp	inisia si	K	Rp
<b>Bidang Pekerjaan Umum</b>																	
		3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	3.332	502.780.000,00	8.110	541.468.400,00	8.310	568.541.600,00	8.505	596.968.800,00	8.700	1.229.814.188,39	8.895	2.936.792,988,39	
		4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	3.332	920.000.000,00	8.110	920.000.000,00	8.310	920.000.000,00	8.505	920.000.000,00	8.700	920.000.000,00	8.895	920.000.000,00	
		5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	3.332	777.628.100,00	8.110	777.628.100,00	8.310	777.628.100,00	8.505	777.628.100,00	8.700	777.628.100,00	8.895	777.628.100,00	

#### 4. RENAKSI PENERAPAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA BLITAR 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja														
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
<b>Bidang Perumahan Rakyat</b>																			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penerima layanan	Satuan																
		Mutu Minimal Layanan :																	
		1 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah																
		2 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1	7.440.000	10	149.999.719		10	181.658.200		10	190.741.200		10	200.278.300		10	209.278.300
		3 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah						4	191.765.600		4	201.353.975		4	211.421.600		4	212.171.600
		4 Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah																
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerima layanan	Satuan																
		Mutu minimal layanan :																	
		1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah																
		2 Subsidi uang sewa	Rumah																
		3 Penyediaan rumah layak huni	Rumah					2	63.921.900		2	67.117.900		2	70.473.900		2	70.723.900	



5. RENAKSI PENERAPAN SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BLITAR TAHUN 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar									Target Kinerja								
			2022			n+1			n+2			n+3			n+4			n+5		
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
<b>Bidang Trantibum</b>																				
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumahyang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penerima layanan Mutu Minimal Layanan :	Satuan																	
																			11.743.622.879	
		1	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	-	0	-	1	8.000.000	-	1	8.000.000	-	1	8.000.000	-	1	8.000.000	
		2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat pening, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	6	-	6	-	6	4.000.000	-	6	4.000.000	-	6	5.000.000	-	6	6.000.000	

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
	3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	0	-	2	1.706.600		2	1.706.600		2	3.884.266		2	3.944.642		2	4.000.000
	4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	10.703.204.950	2	10.425.641.923		2	12.306.948.008		2	11.138.039.504		2	10.915.658.225		2	11.460.883.010
	5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	-	1	154.559.000		1	173.837.200		1	27.478.972		1	248.799.875		1	261.239.869
	6	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	30	-	30	3.000.000		30	3.000.000		30	3.000.000		30	3.000.000		30	3.500.000
<b>Bidang Kebencanaan</b>																			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penerima layanan		Satuan															
		Mutu Minimal Layanan :																	

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM			Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
					2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp
(KEBENCANAAN)	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	2	170.551.920	1	145.089.658		1	226.142.600		—	178.489.500		—	187.413.900		—	196.784.595	
	2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	1469	170.551.920	1469	145.089.658		1469	226.142.600		1469	178.489.500		1469	187.413.900		1469	196.784.595	
	3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	370	135.258.120	950	359.506.830		950	181.111.900		950	263.332.470		950	276.482.470		1000	290.306.593	
	4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	4	716.939.500	4	543.368.479		4	206.672.800		4	254.407.900		4	267.128.300		4	280.484.715	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penerima layanan Mutu minimal layanan :	Satuan																	

Q

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
Terhadap Bencana (KEBENCANAA N)	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dl)	unit	12	716.939.500	16	543.368.479		2	261.991.884		2	265.152.500		3	278.410.100		4	292.330.605
	2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparat yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	370	135.258.120	90	93.464.224		90	60.858.800		100	161.614.700		100	169.695.721		100	178.180.507
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAA N)	Penerima layanan	Satuan																
		Mutu Minimal Layanan :																	
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam persiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	716.939.500	1	543.368.479		1	206.672.800		1	254.407.900		1	267.128.300		1	280.484.715

?

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
	2	Melakukan respon cepat darurat bencana (persediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	orang	50	716.939.500	50	543.368.479		50	206.672.800		50	254.407.900		50	267.128.300		30	280.484.715
	3	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	dokumen	1	716.939.500	1	543.368.479		1	206.672.800		1	254.407.900		1	267.128.300		1	280.484.715
	4	Pendaatan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	layanan	1	716.939.500	1	543.368.479		1	206.672.800		1	254.407.900		1	267.128.300		1	280.484.715
	5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1	716.939.500	1	543.368.479		1	206.672.800		1	254.407.900		1	267.128.300		1	280.484.715

Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Penerima layanan		Satuan														
		Mutu Minimal Layanan :																
		1	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	1	22.687.000	1	22.687.000		1	22.687.000		1	22.687.000		1	22.687.000	

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja												
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5	
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
2	Kapasitas aparat pemandam kebakaran dan penyelamatan/Sum ber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam )	orang	19	27.960.400	19	29.358.450			19	30.826.300		19	32.367.600		19	33.985.900		19	35.685.195
3	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemandaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	unit	16	7.445.000	16	7.445.000			16	7.445.000		16	7.445.000		16	7.445.000		16	7.817.250

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM		Capaian SPM Tahun dasar			Target Kinerja											
				2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5
		K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi
4	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	unit	5	13.950.000	5	14.647.500	5	15.379.875		5	16.148.850		5	16.956.300		5	17.804.115	
5	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	layanan	2	26.250.000	2	26.250.000	2	26.250.000		2	26.250.000		2	26.250.000		2	27.562.500	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	430.616.600	1	2.952.143.650	1	2.952.143.650		1	1.474.750.800		1	8.498.488.500		1	8.923.412.925	

?

## 6. Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kota Blitar 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar									Target Kinerja								
			2022		n+1			n+2			n+3			n+4			n+5			
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
<b>Bidang Sosial</b>																				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Penerima layanan	Satuan																	
		Mutu Minimal Layanan :																		
		1. Layanan data dan pengaduan	orang	484	43.323.900	40	54.099.205	45	55.963.300	50	56.920.000	55	58.000.000	60	60.900.000					
		2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	0	-	1	-	1	-	1	1.000.000	2	2.250.000	2	2.475.000					
		3. Penyediaan permakanan	orang	4	23.400.000	9	3.900.000	9	4.050.000	10	4.455.000	11	4.900.500	12	5.390.550					
		4. Penyediaan sandang	orang	16	7.959.450	8	2.987.230	9	3.125.400	10	3.547.225	11	3.848.189	12	4.233.008					
		5. Penyediaan alat bantu	orang	13	10.575.000	3	9.000.000	5	13.500.000	7	17.500.000	11	19.500.000	12	21.450.000					
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	115	7.375.000	21	17.500.000	21	18.000.000	21	18.300.000	21	18.580.000	21	18.838.000					
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	361	290.885.440	100	114.724.500	115	116.347.250	120	118.686.340	125	128.442.811	125	141.287.092					
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	100	36.035.140	40	18.460.000	50	19.052.500	50	19.500.000	55	22.900.000	60	25.190.000					
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	8	-	2	-	2	-	3	2.500.000	4	3.000.000	4	3.300.000					
		10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	3	-	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000					
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	4	2.523.150	2	2.500.000	2	3.030.000	2	4.242.000	2	4.454.100	2	6.235.740					
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	4	1.053.950	2	2.500.000	2	3.030.000	2	4.242.000	2	4.454.100	2	6.235.740					
		13. Layanan rujukan	orang	59	85.307.550	8	19.018.107	8	20.943.431	13	30.142.700	16	31.444.576	20	34.589.034					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Penerima layanan	Satuan																	
		Mutu minimal layanan:																		
		1. Layanan data dan pengaduan	orang	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	orang	0	-	1	-	1	-	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.375.000					

Q

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja															
			2022		n+1				n+2				n+3				n+4			
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
<b>Bidang Sosial</b>																				
3	Penyediaan permakanan	orang	1	1.000.000				10	700.000		12	1.050.000		14	1.575.000		16	2.362.500		
	Penyediaan sandang	orang	0		4	1.359.250		5	1.653.250		5	2.140.345		6	2.354.380		7	2.589.818		
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	0		1			1			1			1			1			
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	20	7.881.600	45	56.500.000		50	58.600.000		50	60.076.875		55	66.084.563		60	72.693.019		
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	orang	0		45	21.500.000		50	23.500.000		50	25.000.000		55	27.500.000		60	30.250.000		
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen kependudukan	orang	0		2			2			2			2			2			
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	3		2			2			7			10			10			
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	1		2	1.465.000		2	1.515.000		2	1.666.500		2	1.749.825		2	1.924.808		
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	1		2	1.465.000		2	1.515.000		2	1.666.500		2	1.749.825		2	1.924.808		
	Layanan rujukan	orang	1	2.500.000	4	15.465.000		4	17.983.500		5	20.281.850		5	20.484.669		7	22.533.136		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Penerima layanan	Satuan																	
		Mutu minimal layanan :																		
		1 Layanan data dan pengaduan	orang	0		1		1			1			1			1			
		2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	0		1		1			2	2.000.000		3	2.250.000		3	2.475.000		
		3 Penyediaan permakanan	orang	125	31.029.800	125	363.780.870		130	369.369.914		135	371.540.000		140	377.624.000		145	396.505.200	
		4 Penyediaan sandang	orang	21	3.902.400	6	2.938.908		7	3.224.750		10	3.547.225		12	3.901.948		14	4.292.143	
		5 Penyediaan alat bantu	orang	0		1	2.500.000		1	2.500.000		1	2.500.000		1	2.500.000		1	2.500.000	
		6 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	20	9.800.000	20	39.050.780		21	42.040.700		21	43.141.750		21	45.283.500		21	47.000.000	

2

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja															
			2022		n+1				n+2			n+3				n+4				
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	
<b>Bidang Sosial</b>																				
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	31	76.841.800	20	53.500.242		25	55.300.000		28	57.000.048		28	62.700.053		35	68.970.058
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	orang	0	-	5	3.500.000		8	5.400.000		8	6.000.000		8	6.600.000		10	7.260.000
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	orang	0	-	2	-		2	-		2	1.000.000		2	1.250.000		2	1.375.000
		10.	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang	4	-	20	14.000.000		21	15.000.000		21	15.000.000		21	15.000.000		21	15.000.000
		11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	8	11.000.000	2	1.850.000		2	2.025.000		2	2.632.500		2	2.764.125		2	3.593.363
		12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	5	25.164.050	2	1.850.000		2	2.025.000		2	2.632.500		2	1.764.125		2	2.293.363
		13.	Layanan rujukan	orang	0	-	15	31.077.491		18	36.954.900		21	38.650.300		26	39.285.376		32	43.213.914
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Penerima layanan		Satuan																
		Mutu Minimal Layanan :																		
		1	Layanan data dan pengaduan	orang	0	-	1	-		1	-		1	-		1	-	1	-	
		2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	0	-	1	-		1	-		1	1.000.000		1	1.250.000		1	1.375.000
		3	Penyediaan permakanan	orang	22	15.048.000	6	3.671.000		9	4.050.000		10	4.455.000		12	4.900.500		15	5.390.550
		4	Penyediaan sandang	orang	22	687.600	3	1.200.000		4	1.750.000		5	2.140.346		6	2.354.381		7	2.589.819
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	0	-	1	-		1	429.125		1	858.250		1	1.716.500		2	3.433.000
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	22	-	2	-		2	-		2	-		2	-	2	-	

No	Indikator Layanan SPM	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM Tahun dasar		Target Kinerja																			
			2022		n+1				n+2				n+3				n+4				n+5			
			K	Rp	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi	K	Rp	inisiasi		
<b>Bidang Sosial</b>																								
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	orang	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-				
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-				
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	6	-	2	-	2	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-				
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	22	4.087.050	2	2.500.000	2	3.030.000	2	3.333.000	2	3.499.650	2	3.849.615	2	3.849.615	2	3.849.615				
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	17	-	2	2.500.000	2	3.030.000	2	3.333.000	2	3.499.650	2	3.849.615	2	3.849.615	2	3.849.615				
		12	Layanan rujukan	orang	2	6.714.100	12	15.909.722	13	17.847.900	13	18.028.962	19	18.569.381	23	20.426.319	23	20.426.319	23	20.426.319				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggapd dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penerima layanan		Satuan																				
		Mutu minimal layanan :																						
		1	Penyediaan permakanan	orang	668	207.535.400	30	21.241.710	30	22.303.796	30	23.418.985	30	24.589.935	35	27.048.928	35	27.048.928	35	27.048.928				
		2	Penyediaan sandang	orang	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	unit	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	50	25.073.000	70	38.060.400	70	39.963.420	70	41.961.591	70	44.059.670	75	48.465.637	75	48.465.637	75	48.465.637				
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	orang	13	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	35	-	35	-				

Q

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan;
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.



4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
  - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

#### 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kota/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambahan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka;
- b. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya;
- c. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan;
- d. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan;
- e. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain

kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka;
- c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu;
- d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Mimika, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?;
  3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

1. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?;
2. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?;
3. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?;
4. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?.



- b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
  1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?;
  2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?;
  3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?;
  4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?;
  5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?.
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
  1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?;
  2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?;
  3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?.
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
  1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?;
  2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?;
  3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?;
  4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?;
  5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?;
  6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?;
  7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing

lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?.

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Contoh tabel :

Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Walikota- Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
  3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?;
  2. Bagaimana SPM diposisikan?;



3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?;
  4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?;
  5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM.
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?;
  2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?;
  3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?.

BAB V  
PENUTUP

Perencanaan merupakan salah satu siklus pemerintahan, sehingga perencanaan rencana aksi yang merupakan proyeksi penghitungan berdasarkan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Blitar yang terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan dasar SPM. Proyeksi perhitungan pendanaan tersebut juga tidak lepas dari rencana dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks Pencapaian SPM di Kota Blitar.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

